



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

Dewi Ambarwati, NIK : 3504024711740002, Tempat lahir Kediri tanggal 7 Nopember 1974, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di T. Agung Permai K-19 Rt 006 Rw 004 Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 11-12-2024 di bawah Nomor : 527/Pdt.P/2024/PN Tlg, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali atas anak bernama MARSHALL LAJANUARDY JOAM serta mengajukan permohonan penetapan ijin untuk menandatangani berkas jual-beli dan peralihan harta peninggalan dari suami Pemohon atas nama DEWI AMBARWATI dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan Laki-laki bernama JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1999, pernikahan tersebut telah tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No.210/210/IV/1999;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dengan JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN tersebut memiliki anak yaitu :
 - 2.1 PRAMUDYA WAHYU WARDANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung, 23 April 2000;
 - 2.2 DIVA PUTRI AUREL, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung, 15 Desember 2001;



2.3 MARSHALL LAJANUARDY JOAM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung, 18 Januari 2009;

3. Bahwa, suami Pemohon dahulu memiliki harta dengan rincian :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1967, Gambar Situasi No 170/16, tanggal 20 Desember 1999, Luas 74 M2, dengan Nama Pemegang Hak JOJOK TRIWAHYUDI DS, Sarjana Hukum terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

4. Bahwa, oleh karena anak MARSHALL LAJANUARDY JOAM tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum cakap hukum untuk menandatangani berkas jual beli dan peralihan harta peninggalan dari suami Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa *Pemohon DEWI AMBARWATI* adalah wali dari MARSHALL LAJANUARDY JOAM yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk menandatangani berkas jual beli dan peralihan harta peninggalan dari suami *Pemohon atas nama JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN* dengan rincian:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1967, Gambar Situasi No 170/16, tanggal 20 Desember 1999, Luas 74 M2, dengan Nama Pemegang Hak JOJOK TRIWAHYUDI DS, Sarjana Hukum; terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu :

1. Pada identitas pemohon ditambahkan beralamat di Dusun Ngreco Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Pada posita 2.3 ditambahkan jenis kelamin laki laki.
3. Pada posita ditambahkan posita ke 6 berbunyi Bahwa suami pemohon bernama Jajok Triwah Judi Dwi Striawan telah meninggal dunia tanggal 1 April 2015 di Tulungagung karena saksit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504024711740002 atas nama DEWI AMBARWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 210/210/IV/1999 perkawinan antara JOJOK TRI WAHYUDI DS dan DEWI AMBARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri tanggal 12 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504021012210003 atas nama Kepala Keluarga AGUS PRASETYO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3504-KM-03042017-0008 atas nama JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tulungagung tertanggal 4 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4538/IST/2009 dikeluarkan tanggal 16 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama MARSHALL LAJANUARDY JOAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1252/02.2016/2024 dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2024 oleh Kepala Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung atas nama JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1967 Luas 74 M2, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, an pemohon dapat menunjukan asli dari bukti surat tersebut, selanjutnya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas



permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Heru Sudariyanto

- Bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami pemohon bernama Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan;
- Bahwa dalam perkawinan Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan dan Dewi Ambarwati mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan dan Dewi Ambarwati: 1. Pramudya Wahyu Wardani, 2. Diva Putri Aurel dan 3. Marshall Lajuanardy Joam;
- Bahwa Suami pemohon bernama Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan sekarang sudah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya nomor 3 Marshall Lajuanardy Joam untuk menandatangani jual beli rumah;
- Bahwa rumah yang akan dijual itu sudah ada sertifikatnya.
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Saksi Rizky Rachmad Prabowo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali anak pemohon bernama Marshall Lajuanardy Joam;
- Bahwa Pemohon sudah menikah.
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan;
- Bahwa hubungan saksi dengan suami pemohon adalah saksi keponakannya;
- Bahwa pada waktu Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan dan Dewi Ambarwati (pemohon) menikah saksi berumur ± 5 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan dan Dewi Ambarwati mempunyai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan dan Dewi Ambarwati : 1.Pramudya Wahyu Wardani, lahir di Tulungagung tanggal 23-04-2000; 2. Diva Putri Aurel, lahir di Tulungagung tanggal 15-12-2001; 3.Marshall Lajanuary Joam, lahir di Tulungagung tanggal 18-01-2009;
- Bahwa orang yang bernama Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan meninggal dunia tanggal 1 April 2015 karena sakit kelenjar di tubuh;
- Bahwa pada waktu Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan meninggal dunia, saksi masih kuliah di Malang;
- Bahwa pekerjaan Jojok Tri Wahjudi Dwi Striawan PNS di Kecamatan Kedungwaru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan menjadi wali bagi anaknya untuk menandatangani jual beli tanah-rumah;
- Bahwa tanah-rumah yang akan dijual itu sudah ada sertifikatnya.
- Bahwa rumah-tanah itu sudah dijual tanggal 4 November 2024 dan sudah tandatangan penjual dan pembeli;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin ditetapkan menjadi wali terhadap anaknya yang bernama Marshall Lajanuary Joam, jenis kelamin Laki laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 18 Januari 2019 guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 1967 Gambar Situasi No. 170/16 tanggal 20 Desember 1999, Luas 74 M2 atas nama

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 527/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak JOJOK TRIWAHYUDI DS, Sarjana Hukum terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi saksi bernama Slamet Heru Sudariyanto dan Rizky Rachmad Prabowo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504024711740002 atas nama Dewi Ambarwati dan bukti P-3 berupa Fotocopi Kartu Keluarga No. 3504021012210003 atas nama Kepala Keluarga Agus Prasetyo maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di T. Agung Permai K-19 Rt 006 Rw 004 Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/210/IV/1999 dihubungkan dengan keterangan saksi Slamet Heru Sudariyanto dan saksi Rizky Pachmad Prabowo, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan almarhum Jojok Tri Wahyudi DS adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1999 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi Slamet Heru Sudariyanto dan saksi Rizky Rachmad Prabowo dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3504-KM-03042017-0008 diperoleh fakta bahwa Jojok Tri Wah Judi Dwi Striawan telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2015 di Tulungagung.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi Slamet Heru Sudariyanto dan saksi Rizky Rachmad Prabowo dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4538/IST/2009 atas nama Marshall Lajauardy Joam diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Jojok Triwahjudi Dwistriawan telah dikaruniai seorang anak, yaitu : Marshall Lajauardy Joam jenis kelamin Laki laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 18 Januari 2019 yang faktanya sejak lahir sampai saat ini anak Pemohon berada

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 527/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Pemohon sebagai istri dari almarhum Jojok Triwahjudi Dwistriawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Heru Sudariyanto dan saksi Rizky Rachmad Prabowo serta bukti surat P-5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4538/IST/2009 atas nama Marshall Lajanuardy Joam diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Jojok Triwahjudi Dwistriawan telah dikaruniai seorang anak, yaitu : Marshall Lajanuardy Joam jenis kelamin Laki laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 18 Januari 2019 sehingga anak tersebut sampai sekarang masih berusia 5 (lima) tahun dan belum mencapai umur 21 tahun dan merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Jojok Triwahjudi Dwistriawan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", kemudian dalam ayat 2 ditentukan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, kekuasaan orang tua dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan almarhum Jojok Triwahjudi Dwistriawan yang bernama Marshall Lajanuardy Joam hingga kini belum berusia dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata untuk mengurus haknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, maka untuk kepentingan hal tersebut perlu ditetapkan seseorang yang berusia dewasa dan cakap guna mewakili kepentingan anak pemohon dalam hal mengurus hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum Jojok Triwahjudi Dwistriawan dan juga sebagai orang tua dari anak yang bernama Marshall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajanuary Joam yang belum berusia dewasa, maka Pemohon adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang belum berusia dewasa tersebut, dan mewakili anaknya itu untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah memeriksa dan menilai pembuktian dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa permohonan pemohon adalah demi kepentingan perlindungan masa depan dan pendidikan anak anaknya yang belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum perdata dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai maksud dan tujuan permohonan, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menimbulkan adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 330, 300 KUH Perdata dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari Marshall Lajanuary Joam yang bertanggung jawab dalam hal bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 1967 Gambar Situasi No. 170/16 tanggal 20 Desember 1999, Luas 74 M2 atas nama Pemegang Hak JOJOK TRIWAHYUDI DS, Sarjana Hukum terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 527/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 11 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 527/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTd.

Ttd.

Sulipah, SH

Y. Erstanto Windiolelono, SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 75.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Sumpah : Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 185.000,-**

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

